



PUTUSAN

Nomor 354/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Martoni Alias Toni Bin Sabar
2. Tempat lahir : Banjar Balam
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /9 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/RW: 001/001 Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Martoni Alias Toni Bin Sabar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri Nomor 354/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MARTONI alias TONI bin SABAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal ***"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
2. Menuntut **Terdakwa MARTONI alias TONI bin SABAR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) janjang buah kelapa sawit seberat 70 Kg (tujuh puluh kilogram).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Gandaerah Hendana melalui Saksi Arief Rahman Yusuf alias Arief Bin Yusuf.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa MARTONI alias TONI bin SABAR** dan sdr. UCOK (Dalam Daftar Pencarian Orang), baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di areal Afdeling 13 Blok BA 28 PT. Gandaerah Hendana yang berada di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara para terdakwa, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi AGUSTINUS MILI alias AGUS nin (alm) DONATUS GATI dan tim patroli dari PT. Gandaerah Hendana melaksanakan patroli ke areal afdeling 13 dan afdeling 14 PT. Gandaerah Hendana yang berada di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB tepatnya di areal Afdeling 13 blok BA PT. Gandaerah Hendana AGUSTINUS MILI alias AGUS nin (alm) DONATUS GATI dan tim patroli melihat 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit ke perbatasan areal perkebunan PT. Gandaerah Hendana. Selanjutnya setelah dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) buah janjang buah kelapa sawit seberat 70 Kg (tujuh puluh kilogram) dan selanjutnya saksi AGUSTINUS MILI alias AGUS nin (alm) DONATUS GATI dan tim patroli membawa Terdakwa dan 4 (empat) buah janjang buah kelapa sawit ke kantor Control Tower (CT). Dan setelah dilakukan koordinasi dengan Saksi AFRIZAL, S.PI alias IJAL bin MASKUR selaku Humas PT. Gandaerah Hendana selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Lirik ;

Bahwa Terdakwa mengaku cara ia mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana yakni Berawal Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan sdr. UCOK (dalam Daftar Pencarian Orang) berangkat menuju kebun KKPA milik sdr. UCOK dengan tujuan Terdakwa membantu sdr. UCOK (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk memanen buah kelapa sawit milik sdr. UCOK. Selanjutnya setelah memanen di kebun milik sdr. UCOK (Dalam Daftar Pencarian Orang) Terdakwa mengajak sdr. UCOK dengan mengatakan "COK, CARI TAMBAHAN LAH YOK UNTUK ROKOK, SEKERONJOT DUA KERONJOT (satu keranjang dua keranjang) JADILAH". Lalu sdr. UCOK mengatakan "AYOKLAH". Lalu Terdakwa dan sdr. UCOK (dalam daftar pencarian orang) pun pergi ke kebun PT.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandaerah Hendana menggunakan sepeda motor milik sdr. UCOK. Sesampainya dilokasi kejadian Terdakwa dan sdr. UCOK secara bergantian melakukan panen buah kelapa sawit yang berada pada pokok pohon. Kemudian pada saat Terdakwa sedang melangsir buah kemudian datang security mengamankan Terdakwa, dan sementara itu sdr. UCOK yang menunggu di parit gajah pun langsung kabur ;

Bahwa Terdakwa MARTONI alias TONI bin SABAR dan sdr. UCOK (Dalam Daftar Pencarian Orang) tidak memiliki atau mendapatkan izin dari PT. Gandaerah Hendana pada saat mengambil buah kelapa sawit di areal Afdeling 13 Blok BA 28 PT. Gandaerah Hendana yang berada di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARTONI alias TONI bin SABAR dan sdr. UCOK (Dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut PT. Gandaerah Hendana selaku pemilik 4 (empat) buah janjang buah kelapa sawit seberat 70 Kg (tujuh puluh kilogram) mengalami kerugian senilai Rp. 215.880.- (dua ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa Sebagaimanana Diatur dan Diancam Pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MARTONI alias TONI bin SABAR**, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di areal Afdeling 13 Blok BA 28 PT. Gandaerah Hendana yang berada di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara para terdakwa, **Mengambil barang**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi AGUSTINUS MILI alias AGUS nin (alm) DONATUS GATI dan tim patroli dari PT. Gandaerah Hendana melaksanakan patroli ke areal afdeling 13 dan afdeling 14 PT. Gandaerah Hendana yang berada di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB tepatnya di areal Afdeling 13 blok BA PT. Gandaerah Hendana AGUSTINUS MILI alias AGUS nin (alm) DONATUS GATI dan tim patroli melihat 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit ke perbatasan areal perkebunan PT. Gandaerah Hendana. Selanjutnya setelah dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) buah janjang buah kelapa sawit seberat 70 Kg (tujuh puluh kilogram) dan selanjutnya saksi AGUSTINUS MILI alias AGUS nin (alm) DONATUS GATI dan tim patroli membawa Terdakwa dan 4 (empat) buah janjang buah kelapa sawit ke kantor Control Tower (CT). Dan setelah dilakukan koordinasi dengan Saksi AFRIZAL, S.PI alias IJAL bin MASKUR selaku Humas PT. Gandaerah Hendana selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Lirik ;

Bahwa Terdakwa MARTONI alias TONI bin SABAR tidak memiliki atau mendapatkan izin dari PT. Gandaerah Hendana pada saat mengambil buah kelapa sawit di di areal Afdeling 13 Blok BA 28 PT. Gandaerah Hendana yang berada di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARTONI alias TONI bin SABAR tersebut PT. Gandaerah Hendana selaku pemilik 4 (empat) buah janjang buah kelapa sawit seberat 70 Kg (tujuh puluh kilogram) mengalami kerugian senilai Rp. 215.880.- (dua ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIEF RAHMAN YUSUF ALIAS ARIEF BIN YUSUF,

Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di Perusahaan PT. Gandaerah Hendana adalah Asisten Afdeling 13 (tiga belas) yang bertugas dan bertanggung jawab manajemen areal Afdeling dengan luasan 733.23 hektar dan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di bawah naungan Afdeling 13 (tiga belas) ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di areal Afdeling 13 Blok BA 28 PT. Gandaerah Hendana yang berada di Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu, security / pihak keamanan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa karena diduga mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan saksi dan pihak security kemudian menyerahkan Terdakwa kepada pihak kepolisian dan pada saat di Polsek Lirik saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana bersama temannya yang bernama UCOK (DPO) ;

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana yang diduga telah diambil oleh Terdakwa yaitu sebanyak 4 (empat) janjang seberat 70 kg (tujuh puluh kilogram) ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika saksi dihubungi oleh mandor saksi yang sudah bersama dengan tim patroli dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di areal Afdeling 13 Blok BA 28 PT. Gandaerah Hendana yang berada di Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu ;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke areal Afdeling 13 Blok BA 28 PT. Gandaerah Hendana yang berada di Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu dan saksi melihat tim patroli sudah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang diduga telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana beserta 4 (empat) jantang buah kelapa sawit. Di areal Afdeling 13 Blok BA 28 PT. Gandaerah Hendana tersebut 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengaku bahwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana dan mengaku bernama TONI ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) jantang buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek namun alat tersebut telah dibawa kabur oleh temannya yang bernama UCOK (DPO)
- Bahwa berdasarkan surat edaran Pemerintah Provinsi Riau Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa sawit Provinsi Riau pada tanggal 10 September 2024 nomor : 33/TPH TBS – IX / 2024 periode : Rabu – Selasa, tanggal 11 September 2024 – 17 September 2024 untuk usia tanaman 19 tahun dengan harga Rp. 3.084/kg, maka PT. Gandaerah Hendana mengalami kerugian sekitar 70kg x Rp3. 084= Rp215.880,- (dua ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tidak memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana serta tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Gandaerah Hendana ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi AGUSTINUS MILI ALS AGUS BIN ALM DONATUS GATI

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di Perusahaan PT. Gandaerah Hendana adalah security / petugas keamanan yang bertugas dan bertanggung jawab atas keamanan areal Afdeling dengan luasan 733.23 hektar yang terletak di Kabupaten Inhu ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di areal Afdeling 13 Blok BA 28 PT. Gandaerah Hendana yang berada di Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu, saksi beserta tim patroli telah menangkap dan mengamankan Terdakwa karena diduga mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan saksi dan tim patroli kemudian menyerahkan Terdakwa kepada pihak kepolisian dan pada saat di Polsek Lirik saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana bersama temannya yang bernama UCOK (DPO) ;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana yang diduga telah diambil oleh Terdakwa yaitu sebanyak 4 (empat) jangang seberat 70 kg (tujuh puluh kilogram) ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Saksi saksi dihubungi oleh mandor saksi yang sudah bersama dengan tim

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patroli dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di areal Afdeling 13 Blok BA 28 PT. Gandaerah Hendana yang berada di Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu ;

- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) janjang buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek namun alat tersebut telah dibawa kabur oleh temannya yang bernama UCOK (DPO)

- Bahwa berdasarkan surat edaran Pemerintah Provinsi Riau Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa sawit Provinsi Riau pada tanggal 10 September 2024 nomor : 33/TPH TBS – IX / 2024 periode : Rabu – Selasa, tanggal 11 September 2024 – 17 September 2024 untuk usia tanaman 19 tahun dengan harga Rp. 3.084/kg, maka PT. Gandaerah Hendana mengalami kerugian sekitar 70kg x Rp3. 084= Rp215.880,- (dua ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tidak memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana serta tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Gandaerah Hendana ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi SULIARMAN ALS ARMAN BIN ALM SIRAN

Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di Perusahaan PT. Gandaerah Hendana adalah security / petugas keamanan yang bertugas dan bertanggung jawab atas keamanan areal Afdeling dengan luasan 733.23 hektar yang terletak di Kabupaten Inhu ;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di areal Afdeling 13 Blok BA 28 PT. Gandaerah Hendana yang berada di Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu, saksi beserta tim patroli telah menangkap dan mengamankan Terdakwa karena diduga mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan saksi dan tim patroli kemudian menyerahkan Terdakwa kepada pihak kepolisian dan pada saat di Polsek Lirik saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana bersama temannya yang bernama UCOK (DPO) ;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana yang diduga telah diambil oleh Terdakwa yaitu sebanyak 4 (empat) jantang seberat 70 kg (tujuh puluh kilogram) ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Saksi saksi dihubungi oleh mandor saksi yang sudah bersama dengan tim patroli dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di areal Afdeling 13 Blok BA 28 PT. Gandaerah Hendana yang berada di Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) jantang buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek namun alat tersebut telah dibawa kabur oleh temannya yang bernama UCOK (DPO)
- Bahwa berdasarkan surat edaran Pemerintah Provinsi Riau Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa sawit Provinsi Riau pada tanggal 10 September 2024 nomor : 33/TPH TBS – IX / 2024 periode : Rabu – Selasa, tanggal 11 September 2024 – 17 September 2024 untuk usia tanaman 19 tahun dengan harga Rp. 3.084/kg, maka PT. Gandaerah Hendana mengalami kerugian sekitar $70\text{kg} \times \text{Rp}3.084 =$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp215.880,- (dua ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tidak memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana serta tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Gandaerah Hendana ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar ada mengambil buah kelapa sawit milik PT. GH (Gandaerah Hendana), pada hari : Selasa, tanggal 17 September 2024, sekira pukul 17.00 Wib, di Afdeling 13 Blok BA 28 di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu lebih kurang seberat 70 (tujuh puluh) kilo gram.

- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni : menggunakan alat panen berupa eggrek bersama UCOK (DPO) dan setelah buah kelapa sawit tersebut telah dipanen dari pohonnya barulah Terdakwa yang bertugas melangsir atau memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikulnya ke batas kebun milik PT.GH dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat ;

- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Sdra UCOK (DPO) beralamat di Simpang Tambun, Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dimana tugas Terdakwa adalah melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Sdra UCOK dengan menggunakan alat panen berupa eggrek milik Sdra UCOK ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdra UCOK mengambil buah kelapa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik PT.Gandaerah Hendana untuk mencari tambahan membeli rokok ;

- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil buah kelapa sawit milik PT.Gandaerah Hendana namun beda beda tempat atau Afdelingnya dan setiap Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit biasanya sebanyak 1 (satu) keranjang motor dengan berat lebih kurang 120 (seratus dua puluh) kilogram ;

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT.Gandaerah Hendana yang Terdakwa ambil tersebut akan dijual tergantung dari berapa beratnya, dan biasanya Terdakwa dan teman Terdakwa mendapat lebih kurang 120 (seratus dua puluh) kilogram, dengan uang hasil penjualan lebih kurang sebesar Rp.240.000 (dua ratus empat puluh) dan langsung dibagi dua oleh Terdakwa dengan teman Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan, yakni : 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dan Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin ataupun memiliki hubungan pekerjaan dengan PT Gandaerah Hendana selaku pemilik buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 4 (empat) janjang buah kelapa sawit seberat 70 Kg (tujuh puluh kilogram) yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ada mengambil buah kelapa sawit milik PT. GH (Gandaerah Hendana), pada hari : Selasa, tanggal 17 September 2024, sekira pukul 17.00 Wib, di Afdeling 13 Blok BA 28 di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu lebih kurang seberat 70 (tujuh puluh) kilogram.
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni : menggunakan alat panen berupa eggrek bersama UCOK (DPO) dan setelah buah kelapa sawit tersebut telah dipanen dari pohonnya barulah Terdakwa yang bertugas melangsir atau memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikulnya ke batas kebun milik PT.GH dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat ;
- Bahwa benar teman Terdakwa yang bernama Sdra UCOK (DPO) beralamat di Simpang Tambun, Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dimana tugas Terdakwa adalah melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Sdra UCOK dengan menggunakan alat panen berupa eggrek milik Sdra UCOK ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdra UCOK mengambil buah kelapa sawit milik PT.Gandaerah Hendana untuk mencari tambahan membeli rokok ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering mengambil buah kelapa sawit milik PT.Gandaerah Hendana namun beda beda tempat atau Afdelingnya dan setiap Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit biasanya sebanyak 1 (satu) keranjang motor dengan berat lebih kurang 120 (seratus dua puluh) kilogram ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar buah kelapa sawit milik PT.Gandaerah Hendana yang Terdakwa ambil tersebut akan dijual tergantung dari berapa beratnya, dan biasanya Terdakwa dan teman Terdakwa mendapat lebih kurang 120 (seratus dua puluh) kilogram, dengan uang hasil penjualan lebih kurang sebesar Rp.240.000 (dua ratus empat puluh) dan langsung dibagi dua oleh Terdakwa dengan teman Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan, yakni : 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dan Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin ataupun memiliki hubungan pekerjaan dengan PT Gandaerah Hendana selaku pemilik buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpidah dari tempat asalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa ada mengambil buah kelapa sawit milik PT. GH (Gandaerah Hendana), pada hari : Selasa, tanggal 17 September 2024, sekira pukul 17.00 Wib, di Afdeling 13 Blok BA 28 di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu lebih kurang seberat 70 (tujuh puluh) kilogram ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni : menggunakan alat panen berupa eggrek bersama UCOK (DPO) dan setelah buah kelapa sawit tersebut telah dipanen dari pohonnya barulah Terdakwa yang bertugas melangsir atau memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikulnya ke batas kebun milik PT.GH dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat ;

Menimbang, bahwa teman Terdakwa yang bernama Sdra UCOK (DPO) beralamat di Simpang Tambun, Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, dimana tugas Terdakwa adalah melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Sdra UCOK dengan menggunakan alat panen berupa eggrek milik Sdra UCOK ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Terdakwa yang bernama Sdra UCOK (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT.Gandaerah Hendana untuk mencari tambahan membeli rokok dan Terdakwa sudah sering mengambil buah kelapa sawit milik PT.Gandaerah Hendana namun beda beda tempat atau Afdelingnya dan setiap Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit biasanya sebanyak 1 (satu) keranjang motor dengan berat lebih kurang 120 (seratus dua puluh) kilogram ;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit milik PT.Gandaerah Hendana yang Terdakwa ambil tersebut akan dijual tergantung dari berapa beratnya, dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya Terdakwa dan teman Terdakwa mendapat lebih kurang 120 (seratus dua puluh) kilogram, dengan uang hasil penjualan lebih kurang sebesar Rp.240.000 (dua ratus empat puluh) dan langsung dibagi dua oleh Terdakwa dengan teman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan, yakni : 4 (empat) janjang buah kelapa sawit dan Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin ataupun memiliki hubungan pekerjaan dengan PT Gandaerah Hendana selaku pemilik buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas 4 (empat) janjang buah kelapa sawit tersebut telah berpindah dari tempat asalnya yakni dari pohon kelapa sawit dalam area perkebunan PT. Gandaerah Hendana ke kebun kelapa sawit milik masyarakat, merupakan hasil usaha yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. UCOK (DPO) dan barang-barang tersebut tersebut adalah milik orang lain dan tiada hak kepemilikan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “dimiliki” merupakan terjemahan dari *zigh toeegenen* yang menurut *Memorie Van Toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang memiliki, telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, maksud dan tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin pihak PT Gandaerah Hendana tersebut ialah untuk dijual, dan uangnya untuk Terdakwa dan teman Terdakwa digunakan untuk membeli tambahan rokok ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa sudah sering mengambil buah kelapa sawit milik PT.Gandaerah Hendana namun beda beda tempat atau Afdelingnya dan setiap Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit biasanya sebanyak 1 (satu) keranjang motor dengan berat lebih kurang 120 (seratus dua puluh) kilogram ;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit milik PT.Gandaerah Hendana yang Terdakwa ambil tersebut akan dijual tergantung dari berapa beratnya, dan biasanya Terdakwa dan teman Terdakwa mendapat lebih kurang 120 (seratus dua puluh) kilogram, dengan uang hasil penjualan lebih kurang sebesar Rp.240.000 (dua ratus empat puluh) dan langsung dibagi dua oleh Terdakwa dengan teman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan dan UCOK (DPO) tidak ada meminta izin ataupun mendapat izin dari pihak PT.Gandaerah Hendana untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Terdakwa memperlakukan buah kelapa sawit yang diambilnya itu seakan adalah miliknya sendiri yakni memanennya dan akan menjualnya padahal secara nyata Terdakwa sama sekali bukan sebagai pemilik dan tiada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang terpenting adalah perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dan terdapat kerjasama serta pembagian peran dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mengambil mengambil barang berupa 4 (empat) Janjang buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana dilakukan dengan kerja sama oleh Terdakwa dengan Sdr. UCOK (DPO) ;

Menimbang, bahwa kerja sama dan pembagian peran antara Terdakwa dengan UCOK (DPO) tersebut dilakukan dengan cara menggunakan alat panen berupa eggrek bersama UCOK (DPO) dan setelah buah kelapa sawit tersebut telah dipanen dari pohonnya oleh UCOK (DPO) kemudian Terdakwa bertugas melangsir atau memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikulnya ke batas kebun milik PT.GH dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 4 (empat) janjang buah kelapa sawit yang merupakan hasil kejahatan dan dalam persidangan terbukti sebagai milik PT. Gandaerah Hendana maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARTONI Alias TONI Bin SABAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 4 (empat) janjang buah kelapa sawit seberat 70 Kg (tujuh puluh kilogram).

Dikembalikan kepada PT. Gandaerah Hendana melalui Saksi Arief Rahman Yusuf alias Arief Bin Yusuf.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh kami, Sapri Tarigan. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., Adityas Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKO SUSILO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri, serta dihadiri oleh Muhammad Fadil Abdillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMAD ADIB ZEIN, S.H., M.H.

SAPRI TARIGAN S.H., M.Hum.

ADITYAS NUGRAHA, S.H.

Panitera Pengganti,

EKO SUSILO, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)